P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Manan Bin Abdul Kadir
2. Tempat lahir : Wawonii
3. Umur/Tanggal lahir : 53/6 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 18 Januari 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *ABDUL MANAN Bin ABDUL KADIR* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia*," sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama *1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan*

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL;

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL MANAN Bin ABDUL KADIR;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX;

Dikembalikan kepada saksi SAFARUDDIN.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki anak yang masih kecil, serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL MANAN Bin ABDUL KADIR, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Lahotutu Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL dengan membonceng korban SULPIA berangkat dari Kendari menuju Desa Lahotutu (arah Kendari menuju Unaaha) untuk silaturahmi dengan keluarga, setiba di Desa lahotutu, terdakwa dari jarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX yang dikendarai oleh korban AMBO ALANG berboncengan dengan saksi ASIS bergerak berlawanan arah (arah Unaaha menuju Kendari), selanjutnya terdakwa membelok kekanan memotong jalur sepeda motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yamaha Vixion DT 2115 XX dan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dalam posisi melintang dibadan jalan jalur pengendara sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tertabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX yang dikendarai oleh korban AMBO ALANG mengenai kap belakang samping kiri mengakibatkan terdakwa, korban SULPIA, korban AMBO ALANG dan saksi ASIS terjatuh diatas aspal.

- Bahwa terdakwa membelok kekanan memotong jalur sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX dengan perkiraan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh korban AMBO ALANG masih jauh dan tidak akan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa serta terdakwa membelok kekanan memotong jalur tidak memprioritaskan kendaraan yang bergerak sesuai jalurnya.
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL dengan membonceng korban SULPIA tidak memiliki SIM C (surat ijin mngemudi) yang masih berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan :
- Korban AMBO ALANG meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 69/BLUD RS/VISUM/VIII/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 dan Surat keterangan Meninggal dari Kepala Desa Tondowatu No. 474.3/42/2020 tanggal 07 Agustus 2020;
- Korban SULPIA meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2020, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Catatan Medik dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Bahteramas Nomor : 400/024/VER/RSU/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 dan Surat keterangan kematian dari Lurah Mndonga No. 474.3/42/2020 tanggal 06 Agustus 2020;

Perbuatan Terdakwa ABDUL MANAN Bin ABDUL KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi **ASIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, di Kec.Wonggeduku barat Kab.Konawe;
- Bahwa awalnya saksi dibonceng Korban Ambo Alang menggunakan sepeda motor yamaha Vixion DT 2115 XX bergerak dari arah unaaha menuju arah kendari sedangkan sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL yang dikendarai oleh Terdakwa dengan berboncengan dengan korban Sulpia bergerak dari arah kendari menuju arah unaaha kemudian membelok kekanan. Sekitar 5 (lima) meter s/d 6 (enam) meter ia melihat sepeda motor Suzuki Nex bergerak ditengah badan jalan dekat garis tengah marka jalan tiba - tiba membelok kekanan dan saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson serta tidak menyalakan weser sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Ambo Alang mengurangi laju kendaraanya dengan mengundur gas dan melakukan pengereman akan tetapi sepeda motor yang ia tumpangi tidak berhenti seketika sehinga bagian depan sepeda motor yang ia tumpangi membentur bagian samping kiri sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL;
- Bahwa saat itu saksi sempat tidak sadarkan diri begitu terjadi kecelakaan tersebut. Tapi saksi sempat kembali sadar saat berada didalam mobil yang akan membawa saksi dan korban ke Puskesmas;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Ambo Alang mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju puskesmas Kec. Pondidaha. Sedangkan Sulpia yang dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL saat itu saksi tidak ketahui luka yang dialaminya nanti setelah beberapa minggu setelah kecelakaan Saksi ketahui bahwa Sulpia telah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggonceng korban Sulpia dan motor yang dikendarai oleh Terdakwalah yang mengakibatkan kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saat itu kondisi jalan lurus beraspal dan suasana jalan cukup ramai. Cuaca juga cukup cerah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keluarga korban yaitu Terdakwa membayar uang kedukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa terhadap upaya perdamaian tersebut keluarga korban menerima uang tersebut dan juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan foto motor Yamaha Vixiion dan Suzuki Nex kepada saksi didepan persidangan saksi membenarkan sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi **SAFARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan kecelakaan yang dialami oleh saudara kandung saksi bernama Ambo Alang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, di Kec.Wonggeduku barat Kab.Konawe;
- Bahwa awalnya saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang bekerja disawah. Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah saksi disampaikan oleh saudara Aris sandi yang mengatakan kecelakaan Ambo Alang antara sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Korban dengan sepeda motor Suzuki Nex yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung pulang dirumah dan setibanya disana ibu saksi dan saudara saksi berangkat di Puskesmas Pondidaha. Sedangkan saksi tetap dirumah menunggu informasi, lalu beberapa jam kemudian saksi mendengar informasi bahwa Ambo Alang telah meninggal dunia. Kemudian saat itu juga mayatnya dibawah dirumah kediaman korban di desa. Tondowatu kec. Morosi kab. Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor apa yang dikendarai oleh korban saat kejadian adalah sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX;
- Bahwa korban Ambo Alang meninggal saat di Puskesmas. Sedangkan Sulpia meninggal dunia setelah 4 (empat) hari dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keluarga korban yaitu Terdakwa membayar uang kedukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban dan keluarga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban menerima uang tersebut dan juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan foto motor Yamaha Vixion dan Suzuki Nex kepada saksi didepan persidangan saksi mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. Saksi **Caesar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemeriksa yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan yang Ia ketahui dan Kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 15:30 wita, di jalan umum poros unaaha-kendari tepatnya di Desa, lahotutu. Kec. Wonggeduku barat, kab. Konawe yaitu kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa benar Sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan Ia sementara duduk didepan rumah mengetahui terjadinya kecelakaan setelah mendengar bunyi benturan keras kemudian bunyi seretan diaspal dari arah jalan raya dengan jarak sekitar 20 Meter Setelah ia mendengar bunyi benturan tersebut ia langsung berdiri kemudian menuju ketempat terjadinya kecelakaan melihat dijalan raya, ada sepeda motor Yamaha Vixion dan dua orang lelaki yang sedang tergeletak di badan jalan serta di bagian bibir aspal terdapat sepeda motor Suzuki Nex dan seoarang laki – laki beserta seorang perempuan yang sedang tergeletak dan belum ada orang lain sekain saksi setelah sekian menit barulah warga berdatangan langsung menolong korban, ia langung memindakan sepeda motor Yamaha Vixion dan sepeda motor Suzuki Nex;
- Bahwa benar Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jalan ia tidak ketahui bergerak dari arah nama kedua sepeda motor tersebut karna tidak melihat namun kalau dilihat dari posisi kendaraan sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL yang dikendarai a.n ABDUL MANAN bergerak dari arah kendari menuju arah unaaha memudian membelok kekanan sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX yang dikendarai a.n AMBO ALANG bergerak dari arah unaaha menuju arah kendari;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX a.n AMBO ALANG mengalami luka pada bagian kepala dan tida sadarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diri kemudian ia dengar korban a.n AMBO ALANG pada hari itu juga sudah meninggal Dunia sedangkan boncengan sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL perempuan a.n SULPIA juga mengalami luka pada bagian kepala dan ia mendengar informasi beberapa hari usai kecelakaan baru meninggal dunia;

- Bahwa benar terhadap pengendara sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL a.n ABDUL MANAN serta boncenganya a.n SULPIA maupun terhadap pengendara sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX a.n AMBO ALANG dan boncenganya a.n ASIS ia tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, cuaca cerah, sore hari, kondisi jalan lurus beraspal , situasi arus lalu lintas rame dan Gambar Skets kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan oleh Pemeriksa, Ia membenarkannya dan sudah sesuai dengan apa yang Ia ketahui dan Keterangan yang perlu Ia tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan di atas sudah cukup, Ia tidak pernah dipaksa dibujuk maupun ditekan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan serta semua keterangan yang Ia berikan sudah benar dan berani angkat sumpah bila di perlukan dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena perkara kecelakaan lalulintas yang melibatkan Terdakwa dan mengakibatkan korban Ambo Alang dan Sulpia meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 15:30 wita, di jalan poros Unaaha - Kendari tepatnya di Desa Lahotutu. Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa membonceng calon istri Terdakwa Sulpia, bergerak dari arah kendari menuju arah unaaha dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) km/jam. Kemudian Terdakwa belok kekanan hendak menuju rumah keluarga di Lahotutu, lalu tiba-tiba ditabrak dengan sepeda motor Yamaha Vixion 2115 XX bergerak dari arah berlawanan. Saat itu Terdakwa melihat motor Yamaha Vixion dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter bergerak dengan kecepatan sekitar 70 km/jam. Karna posisi motor yang Terdakwa kendarai masih ditengah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jalan dekat garis marka jalan, Terdakwa langsung membelok kanan karena saat itu Terdakwa mengira jaraknya masih jauh dan tidak menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban. Saat itu bagian kap samping kiri bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion yang saling berbenturan dan terjadi benturan dijalur sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan tersebut Terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada pengendara sepeda motor korban Ambo Alang karna saat itu Terdakwa menolong korban Sulpia yang tergeletak mengalami luka. Saat itu Terdakwa melihat warga yang melakukan pertolongan kepada korban pengendara sepeda motor Yamaha Vixion;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Sulpia menggunakan Helm;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C;
- Bahwa saat itu kondisi Ambo Alang meninggal dunia saat perjalanan ke Puskesmas. Sedangkan Sulpia tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah 4 (empat) hari dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik motor Suzuki Nex yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang Terdakwa lakukan terhadap keluarga korban yaitu Terdakwa membayar uang kedukaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggung biaya perawatan korban Sulpia;
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan foto motor Yamaha Vixiion dan Suzuki Nex kepada saksi didepan persidangan Terdakwa membenarkan kendaraan tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Mayat dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 69/BLUD RS/VISUM/VIII/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 atas nama AMBO ALANG dan Surat keterangan Meninggal dari Kepala Desa Tondowatu No. 474.3/42/2020 tanggal 07 Agustus 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama AMBO ALANG yang menyatakan bahwa AMBO ALANG telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2020;

- Surat Keterangan Catatan Medik dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Bahteramas Nomor: 400/024/VER/RSU/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 atas nama SULPIA dan Surat keterangan kematian dari Lurah Mandonga No. 474.3/42/2020 tanggal 06 Agustus 2020 atas nama SULPIA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lahotutu. Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Ambo Alang;
- Bahwa awalnya Terdakwa membonceng Sulpia dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL, bergerak dari arah kendari menuju arah unaaha dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) km/jam. Kemudian Terdakwa belok kekanan lalu tiba-tiba ditabrak dengan sepeda motor Yamaha Vixion 2115 XX yang dikendarai oleh Ambo Alang dengan membonceng saksi Asis bergerak dari arah berlawanan. Saat itu Terdakwa melihat motor Yamaha Vixion dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter bergerak dengan kecepatan sekitar 70 km/jam. Karna posisi motor yang Terdakwa kendarai masih ditengah jalan dekat garis marka jalan, Terdakwa langsung membelok kanan secara tiba-tiba karena saat itu Terdakwa mengira jaraknya masih jauh dan tidak menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban. Saat itu bagian kap samping kiri bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion yang saling berbenturan dan terjadi benturan dijalur sepeda motor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu kondisi jalan lurus beraspal dan suasana jalan cukup ramai. Cuaca juga cukup cerah;
- Bahwa pada saat membelok Terdakwa tidak menyalakan weser dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Sulpia menggunakan Helm akan tetapi Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa menolong Sulpia yang mengalami luka dan Saksi Asis tidak sadarkan diri kemudian baru sadarkan diri didalam mobil yang membawa Ambo Alang ke puskesmas;
- Bahwa beberapa jam setelah kejadian tersebut Ambo Alang meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2020, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 69/BLUD RS/VISUM/VIII/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 dan Surat keterangan Meninggal dari Kepala Desa Tondowatu No. 474.3/42/2020 tanggal 07 Agustus 2020;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sulpia tidak sadarkan diri dan meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2020, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Catatan Medik dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Bahteramas Nomor: 400/024/VER/RSU/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 dan Surat keterangan kematian dari Lurah Mandonga No. 474.3/42/2020 tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keluarga korban Ambo Alang yaitu Terdakwa membayar uang kedukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban Ambo Alang;
- Bahwa keluarga korban Ambo Alang menerima uang tersebut dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat pernyataan damai tanggal 16 September 2020 yang Terdakwa dan Safaruddin yang merupakan keluarga dari korban Ambo Alang yang isinya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 jam 10 pagi telah diadakan musyawarah di rumah Safaruddin dan disaksikan oleh pemerintah desa Tondowatu yang mana hasil musyawarah tersebut kedua belah pihak telah bersepakat untuk tidak saling menuntut satu sama lain dengan penuh keikhlasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama Terdakwa **Abdul Manan Bin Abdul Kadir** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2.Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”kendaraan bermotor” dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”pengemudi” dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”kecelakaan lalu lintas” dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa ”kelalaian” disamakan pengertiannya dengan ”kealpaan” yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andai kata Terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati;
2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lahotutu. Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Ambo Alang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membonceng Sulpia dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL, bergerak dari arah kendari menuju arah unaaha dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) s/d 30 (tiga puluh) km/jam. Kemudian Terdakwa belok kekanan lalu tiba-tiba ditabrak dengan sepeda motor Yamaha Vixion 2115 XX yang dikendarai oleh Ambo Alang dengan membonceng saksi Asis bergerak dari arah berlawanan. Saat itu Terdakwa melihat motor Yamaha Vixion dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter bergerak dengan kecepatan sekitar 70 km/jam. Karna posisi motor yang Terdakwa kendarai masih ditengah jalan dekat garis marka jalan, Terdakwa langsung membelok kanan karena saat itu Terdakwa mengira jaraknya masih jauh. Saat itu bagian kap samping kiri bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion yang saling berbenturan dijalur sepeda motor;

Menimbang, bahwa saat itu kondisi jalan lurus beraspal dan suasana jalan cukup ramai dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa pada saat membelok Terdakwa tidak menyalakan weser atau membunyikan klakson;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa dan Sulpia menggunakan Helm akan tetapi Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam mengendarai kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan saksi Asis dan korban Ambo Alang tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang membelok secara tiba-tiba tanpa membunyikan klakson dan menyalakan weser merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mana SIM adalah syarat yang digunakan agar diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dan orang tersebut dianggap mampu atau cakap dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dan lalai sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan jatuhnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lahotutu. Kec. Wonggeduku Barat, Kab. Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Ambo Alang;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa menolong Sulpia yang mengalami luka dan Saksi Asis tidak sadarkan diri kemudian baru sadarkan diri didalam mobil yang membawa Ambo Alang ke puskesmas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Ambo Alang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2020, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe Nomor : 69/BLUD RS/VISUM/VIII/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 dan Surat keterangan Meninggal dari Kepala Desa Tondowatu No. 474.3/42/2020 tanggal 07 Agustus 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya pemidanaan bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya, sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya disertai dengan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, kepada Majelis Hakim, diberikan kebebasan untuk memerintahkan atau menetapkan apakah Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya atau Terdakwa tidak perlu menjalaninya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidananan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan atau memasyarakatkan kembali Terdakwa maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan dan atau tanpa mengasingkannya atau mengisolasinya dari kehidupan social kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya serta dari keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengupayakan perdamaian terhadap keluarga korban Ambo Alang dengan membayar uang kedukaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keluarga korban Ambo Alang menerima uang tersebut dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat pernyataan damai tanggal 16 September 2020 antara Terdakwa dan Safaruddin yang merupakan keluarga dari korban Ambo Alang yang isinya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 jam 10 pagi telah diadakan musyawarah di rumah Safaruddin dan disaksikan oleh pemerintah desa Tondowatu yang mana hasil musyawarah tersebut kedua belah pihak telah bersepakat untuk tidak saling menuntut satu sama lain dengan penuh keikhlasan;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat juga oleh keterangan saksi Safaruddin di persidangan yang menyatakan bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keluarga korban yaitu Terdakwa membayar uang kedukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban dan keluarga korban menerima uang tersebut dan juga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke veroordeling*) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kepada diri Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak usah menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX yang merupakan milik dari saksi Safaruddin maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Safaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam berkendara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Manan Bin Abdul Kadir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nex DT 6781 AL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DT 2115 XX;

Dikembalikan kepada saksi Safaruddin;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Radeza Oktaziela. S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Cindy Zalisya Addila, S.H.	Radeza Oktaziela. S.H.
Muhammad Ilham Nasution, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fajriansyah Permana Tallama, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)